

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Pengiriman Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Barang Di PT. Rosalia Express Cabang Merak sebagai berikut:

1. Praktik jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Rosalia Express menggunakan timbangan minimum 5 kilogram, padahal setiap barang yang dikirim tidak pas 5 kilogram. pembulatan timbangan yang dimaksud adalah saat timbangan memiliki berat 3 kg dan di bulatkan menjadi 5 kg, karena dari 3 kg menuju 5 kg masih berjarak 2 kg merupakan jarak yang terbilang sangat jauh Dengan begitu banyak konsumen yang merasa dirugikan karena tidaksesuai dengan nominal yang harus bayarkan. Konsumen merasa terpaksa mengirimkan barang. Hal ini karena tidak ada pilihan lain.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. Rosalia Express Cabang Merak

tidak diperbolehkan. Pembulatan timbangan tidak sesuai dengan ayat Al-Quran surah Hud ayat 85 bahwa diperintahkan untuk menyempurkan berat timbangan pada sesungguhnya. Namun pada praktik timbang menimbanginya PT. Rosalia Express melakukan pembulatan timbangan, hal tersebut dilarang karena mengandung unsur kecurangan dan kedzaliman serta tidak termasuk mencukupkan dan menyempurnakan takaran dan timbangan.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian tentang pembulatan timbangan pada jasa pengirima barang di PT. Rosalia Express Cabang Merak, maka penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Disarankan kepada PT. Rosalia express menerapkan pembulatan timbangan perkilogram. Misalnya berat yang dikirim 3 kg maka seharusnya tetap 3 kg saja jangan di bulatkan menjadi 5 kg.
2. Bagi konsumen adanya laporan, perlu adanya laporan kepada YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) tentang adanya pembulatan timbangan di PT. Rosalia Express, guna terapainya keadilan antara konsumen dan perusahaan.